

ABSTRAK

Barang bukti merupakan sesuatu yang peting dalam pembuktian. Terbuktinya tersangka bersalah atau tidak tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Maka dari itu dibuatlah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu barang bukti sesuai dengan Pasal 44 KUHAP. Dalam proses pembuktian haruslah ada barang bukti dan tersangka, namun dalam pada proses pembuktian di persidangan tersangka belum di temukan dalam jangka waktu yang lama sehingga terhadap barang bukti mengalami kerusakan, sehingga yang terjadi yaitu musnah atau menghilang dengan sendirinya. Sehingga diharapkan adanya koordinasi dari pihak penyidik dan pihak RUPBASAN serta tentunya peran pemerintah dalam mangatur Undang-undang.

Kata kunci : Barang bukti, Benda sitaan, Rupbasan, penyidik.